



Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Jalan Ahmad Yani No. 3 Slawi 52419 0283491379

dinsos.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Permohonan Usulan Kelompok Usaha Bersama untuk Fakir Miskin

No. SK : 400.9.1/09/01/15/2023

Persyaratan

1. Syarat Penerima a) Kepala keluarga berdomisili tetap di Desa dimana KUBE dibentuk b) Terdaftar dalam Basis Data Terpadu SIKS-NG (Memiliki ID DTKS) c) Merupakan penerima manfaat PKH atau Beras Sejahtera (Rastra)/BPNT yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu PKH atau Kartu KKS (FC kartu PKH atau KKS) d) Memiliki potensi, minat dan keterampilan di bidang Usaha Ekonomi Produktif (UEP) e) Belum pernah menerima bantuan KUBE pada tahun-tahun sebelumnya f) Jumlah anggota kelompok 10 orang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
2. Syarat Administrasi (Proposal Pengajuan Bantuan Sosial KUBE) a) Penyusunan format proposal b) Gambaran umum kemiskinan daerah setempat (dilengkapi data kemiskinan daerah setempat dan data penerima bantuan sosial Kube tahun-tahun sebelumnya) c) Tujuan usaha d) Susunan nama kelompok dan data kelompok Kube (nama-nama penerima bantuan yang sudah dikelompokkan: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota) e) Matriks BNBA lengkap dengan format Microsoft Excel f) RAB sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- / kelompok (RAB meliputi pembelian belanja modal: peralatan dan bahan baku, diluar ongkos kirim, sewa, biaya distribusi, ATK, konsumsi, dan belanja jasa g) Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kab/Kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi (disebutkan jumlah proposal dan jumlah kelompok yang diajukan dan menyertakan nomor kontak penanggung jawab) h) FC KTP, KK, Kartu KKS atau PKH sesuai dengan nama penerima Bantuan Sosial Kube

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Jalan Ahmad Yani No. 3 Slawi 52419 0283491379

dinsos.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Image not found or type unknown



1. KPM yang memiliki potensi, minat dan keterampilan di bidang Usaha Ekonomi Produktif membuat kelompok, membagi peran serta kelompok, dan merencanakan usaha kelompok mengajukan proposal yang ditujukan ke Kepala Dinas Sosial dan diserahkan melalui loket layanan Dinas Sosial di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tegal atau Ruang Layanan SLRT Trengginas Dinas Sosial
2. Petugas layanan memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan ke Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Kebencanaan
3. Dinas Sosial melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Kebencanaan melakukan verifikasi proposal dan memonitoring Kegiatan KUBE yang akan diajukan
4. Dinas Sosial melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Kebencanaan mengajukan bantuan KUBE ke Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat
5. Pembukaan rekening secara kolektif untuk pencairan bantuan

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Jalan Ahmad Yani No. 3 Slawi 52419 0283491379

dinsos.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Sosial Kabupaten Tegal

1 Tahun

Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dari Kementerian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Kelompok Usaha Bersama untuk Fakir Miskin (UEP)

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tegal Jalan Jend. Ahmad Yani No. 03 Kelurahan Procot Kecamatan Slawi
atau menghubungi :

Tlp : (0283) 491379

Facebook : dinsoskabtegal

Twitter : dinsoskabtegal

Email : dinsoskabtegal@gmail.com